



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU RASAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di wilayah Kecamatan Rantau Rasau dan sekitarnya, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau guna memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun



- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU RASAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

9. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10. Rumas Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau selanjutnya disingkat RSUD Rantau Rasau adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum dan poliklinik spesialistik.
15. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan menempati tempat tidur di ruang perawatan sesuai indikasi media untuk keperluan observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan Kesehatan lainnya.
16. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan penanganan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi risiko kematian dan/atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
17. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan RSUD Rantau Rasau.
18. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Rantau Rasau.
19. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur.
20. Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSUD Rantau Rasau.
21. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
22. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Apartur Pemerintah Daerah.
23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau dengan klasifikasi Kelas D Pratama Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) UPTD RSUD Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Kecamatan Rantau Rasau.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Rantau Rasau merupakan unsure pelaksana kegiatan teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) UPTD RSUD Rantau Rasau adalah organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) UPTD RSUD Rantau Rasau dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama terdiri dari:
 - a. direktur;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan kesehatan;
 - d. seksi pelayanan penunjang;
 - e. kelompok jabatan fungsional;
 - f. komite; dan
 - g. satuan pemeriksaan internal.

78

- (2) Bagan susunan organisasi UPTD RSUD Rantau Rasau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD RSUD Rantau Rasau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penapisan teknologi dibidang kesehatan.
- (2) UPTD RSUD Rantau Rasau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD RSUD Rantau Rasau, merumuskan kebijakan operasional pelayanan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan UPTD RSUD Rantau Rasau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

78

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi kegiatan UPTD RSUD Rantau Rasau;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan UPTD RSUD Rantau Rasau;
- d. perencanaan kegiatan, melaksanakan kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan dilingkungan UPTD RSUD Rantau Rasau; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan ketatausahaan di lingkungan UPTD RSUD Rantau Rasau.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketata usahaan meliputi rencana program, data dan system informasi, bagian umum, kepegawaian, keuangan dan aset;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - c. pengelolaan urusan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan tata usaha;
 - e. pengelolaan urusan umum;
 - f. pengelolaan urusan perlengkapan dan aset;
 - g. pengelolaan urusan perencanaan, data dan informasi;
 - h. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan meliputi perencanaan program, data dan sistem informasi, bagian umum, kepegawaian, keuangan dan aset;
 - i. penyelenggaraan pengawasan, monitoring dan evaluasi program, data dan sistem informasi, kepegawaian, pengembangan SDM dan keuangan, sarana dan prasarana rumah sakit;
 - j. pelaksanaan koordinasi kegiatan sub bagian tata usaha serta seksi lain baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal rumah sakit; dan

Pg

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, mengevaluasi serta pengawasan dan pengendalian di seksi pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD Rantau Rasau.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja di seksi pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan dan pelayanan gawat darurat;
 - b. penyusunan perencanaan anggaran tahunan di seksi pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan dan pelayanan gawat darurat;
 - c. pelaksanaan program kerja di seksi pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan dan pelayanan gawat darurat;
 - d. pengkoordinasian dan kerjasama antar Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan dan pelayanan gawat darurat;
 - f. pengkoordinasian kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien;
 - g. fasilitasi kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit;
 - h. penyusunan standar pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan dan pelayanan gawat darurat;
 - i. penyusunan pengembangan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan dan pelayanan gawat darurat;
 - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan dan pelayanan gawat darurat;

78

- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi, lembaga lain yang terkait dengan kegiatan seksi pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan dan pelayanan gawat darurat;
- l. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Penunjang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, merencanakan, melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan, mengevaluasi serta pengawasan dan pengendalian di seksi pelayanan penunjangpada UPTD RSUD Rantau Rasau.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja di seksi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, rekam medis, pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemula saran jenazah, pengelolaan limbah dan pelayanan penunjang lainnya;
 - b. penyusunan perencanaan anggaran tahunan di seksi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, rekam medis, pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, pengelolaan limbah dan pelayanan penunjang lainnya;
 - c. pelaksanaan program kerja di seksi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, rekam medis, pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, pengelolaan limbah dan pelayanan penunjang lainnya;
 - d. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, rekam medis, pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pelayanan

78

- laundry*/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, pengelolaan limbah dan pelayanan penunjang lainnya;
- e. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, rekam medis, pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pelayanan *laundry*/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, pengelolaan limbah dan pelayanan penunjang lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi, lembaga lain yang terkait dengan kegiatan seksi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, rekam medis, pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pelayanan *laundry*/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, pengelolaan limbah dan pelayanan penunjang lainnya;
 - g. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

BAB V UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat internal di RSUD Rantau Rasau yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di RSUD Rantau Rasau yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 11

- (1) Komite pada RSUD Rantau Rasau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Komite Medik; dan
 - b. Komite Keperawatan.
- (2) Selain Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada RSUD Rantau Rasau dapat dibentuk :
 - a. Komite Tenaga Profesional Lainnya; dan
 - b. Komite Lainnya.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Rantau Rasau.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota komite dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih Kembali oleh anggota komite.
- (5) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Komite dapat membentuk peraturan internal dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga sendiri yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Komite Medik mempunyai tugas melakukan mekanisme kredensial, memelihara mutu profesi staf medis dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas melakukan mekanisme kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku dan etika profesi;
 - c. pelaksanaan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan.
 - d. pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang akurat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan penyampaian rekomendasi kewenangan klinis kepada Ketua Komite Medik;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan

JR

- h. pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penertiban surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. pemberian rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis RSUD Rantau Rasau tersebut; dan
 - d. pemberian rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesistaf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. pemberian rekomendasi pendisiplin pelaku profesional di RSUD Rantau Rasau; dan
 - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan Keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 13

- (1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD Rantau Rasau dengan cara :
- a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD Rantau Rasau;
 - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih;
 - b. melakukan verifikasi persyaratan kredensial;
 - c. merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
 - d. merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis;
 - e. melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; dan
 - f. melaporkan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut :

Pa

- a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek;
 - b. merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga keperawatan;
 - c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
 - d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi perawat dan bidan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
 - b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
 - c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profeso dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - d. merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis; dan
 - e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 14

- (1) Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya mempunyai tugas melakukan mekanisme kredensial, menjaga mutu profesi dan memelihara etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Tanga Kesehatan Profesional Lainnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kredesniaal bagi seluruh tenaga kesehatan lain;
 - b. pemeliharaan mutu profesi tenaga kesehatan lain; dan
 - c. penjagaan disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga kesheatan lain.

Pasal 15

Komite Lainnya dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Rantau Rasau.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 16

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di RSUD Rantau Rasau.

PD

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Rantau Rasauyang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada RSUD Rantau Rasau ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional di RSUD Rantau Rasau berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok profesi medis, Paramedis dan administrator.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 19

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.

- (2) Nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.
- (4) Penetapan nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap pegawai negeri sipil yang belum menduduki jabatan structural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII TATA KELOLA

Pasal 20

- (1) Sebagai UPTD bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2), RSUD Rantau Rasau memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Pengelolaan UPTD RSUD Rantau Rasau merupakan tanggung jawab Direktur.
- (3) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian UPTD RSUD Rantau Rasau.

Pasal 21

Rumah Sakit Rantau Rasau dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Kelompok

FR

Jabatan Fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pemeriksaan Internal dan instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

- (2) Direktur dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pemeriksaan Internal dan Instalasi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Direktur, wajib melaksanakan sistem pemeriksaan internal di lingkungannya.
- (6) Direktur wajib berkonsultasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan Kepala Dinas.
- (7) Direktur wajib memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan bawahannya;
- (8) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Kelompok Jabatan Fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pemeriksaan Internal dan instalasi di lingkungan Rumah Sakit wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
- (9) Direktur bila mengadakan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakili Direktur.
- (2) Dalam hal mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian jabatan dan/atau pangkat tertinggi.

BAB IX
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti standar kompetensi teknis bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Jabatan

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD RSUD Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah Kabupaten yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

Pasal 26

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pada UPTD RSUD Rantau Rasau terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan UPTD RSUD Rantau Rasau.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 27

- (1) Jabatan yang diangkat dalam jabatan struktural pada UPTD RSUD Rantau Rasau harus memenuhi persyaratan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian yang berlaku.

- (2) Direktur adalah tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional kesehatan lainnya yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat/pegawai lain dalam lingkungan UPTD RSUD Rantau Rasau dilakukan oleh Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan UPTD RSUD Rantau Rasau dilakukan oleh Dinas, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan UPTD RSUD Rantau Rasau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumhaskitan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan rumah sakit, sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan UPTD RSUD Rantau Rasau bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Di tetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 JUNI 2024


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 10

Telah diteliti kebenarannya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung jabung Timur
 ADI SUKMA PERDANA, SE	 ABDUL ROJAK, S.STP, M.E


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MUCHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

TEKHA DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU RASAU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD RSUD RANTAU RASAU



Telah diteliti kebenarannya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Otganisasi	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung jabung Timur
 ADI SUKMA PERDANA, SE	 ABDUL ROJAK, S.STP, M.E


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. ROMI HARIYANTO